



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 238/23/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 473/23/HK/2022
TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/960/VIII/2025, tanggal 29 Agustus 2025, maka Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 352/23/HK/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 352/23/HK/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 1 September 2025



BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Pimpinan BPD Bali Cabang Klungkung di Semarapura.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 238/23/HK/2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 473/23/HK/2022 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

Tanda Tangan dan Paraf Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Anak Agung Gede Lesmana, S.T, M.T NIP. 1971101022000031003	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah		
2.	Dewa Gde Darmawan,S.Pd.,M,Pd NIP. 196712311989011016	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA